
PENCEMARAN NAMA BAIK MEMLALUI MEDIA SOSIAL DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM

Putri Ramadhani, S.H.i,M.H

Universitas Amir Hamzah

putri.unham14@gmail.com

Abstrak

Kenyataan ini berdasarkan masih banyaknya kasus-kasus serta pengaduan terkait tindak pidana pencemaran terhadap nama baik dan kehormatan yang disertai bukti-bukti yang menunjukkan akan tindak kejahatan ini. Di antara bentuk tindak kejahatan tersebut adalah menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud supaya orang yang dituduh itu tercemar nama baiknya. Dari uraian diatas muncul beberapa pokok masalah yang perlu diketahui jawabannya yaitu pertama, bagaimanakah kriteria pencemaran nama baik menurut pandangan Hukum pidana Indonesia dan Hukum pidana Islam. Kedua bagaimanakah sanksi terhadap tindak pencemaran nama baik menurut hukum pidana Indonesia dan menurut hukum pidana Islam. Dalam hidup ini, setiap manusia menghendaki martabat, kehormatannya terjaga. Seperti halnya jiwa, kehormatan dan nama baik setiap manusia juga harus dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Hukum Islam sebagai rahmatan lil alamin, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan tiap manusia. Juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Seperti memberi sanksi bagi seorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Begitu pula hukum positif, khususnya dalam KUHP pasal 310 dan 311 secara terang mengancam dengan pidana penjara dan denda bagi seseorang yang dengan sengaja menuduh orang lain melakukan sesuatu hal. Namun, upaya perlindungan terhadap martabat manusia tersebut ternyata belum dapat terealisasi secara berarti. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hukum pidana Islam memandang pencemaran nama baik sebagai tindak pidana, dengan macam jenis perbuatannya seperti, menfitnah, menuduh zina, menghina, mencela dan sebagainya. Pembuktiannya dengan menghadirkan saksi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Juga dengan pengakuan. Selanjutnya hukuman yang dapat dikenakan berupa hukuman pokok berupa dera sebanyak delapan puluh kali (80) untuk tuduhan zina dan hukuman ta'zir untuk delik lainnya. Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia pencemaran nama baik merupakan perbuatan dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu baik secara lisan maupun tulisan dan gambar. Jenis deliknya dibedakan

antara tindak pidana terhadap perorangan dan penguasa. Namun fokus pada kelengkapan dan kesempurnaan bukti. Mengenai hukumannya tergantung terhadap jenis delik yang dilakukan.

Keyword : **Pencemaran nama baik, media sosial, hukum islam.**

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang harus diperlakukan dengan hormat dan santun. Manusia ingin dihargai dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Manusia juga ingin diakui dan diapresiasi akan suatu prestasi yang telah ia lakukan. Secara psikologis manusia tidaklah mungkin menghendaki penderitaan melainkan manusia menginginkan sebuah kebahagiaan. Salah satu kebahagiaan yang manusia capai apabila harkat dan martabatnya terlindungi dan dihargai oleh orang lain. Namun sebaliknya apabila harkat dan martabat itu dilecehkan maka akan timbul reaksi keras dan perlawanan. Dalam hukum pidana Islam, merupakan salah satu cabang hukum pidana yang menjadi objek kajian yang urgen yaitu tentang menuduh berbuat zina atau menfitnah pihak lain (al-Qadzaf). Hal ini menjadi sebuah topik yang menarik karena jelas-jelas tuduhan berbuat zina merupakan suatu ancaman terhadap eksistensi keturunan yang akan berimbas pada terlecehkannya nama baik suatu keluarga. Hal ini berarti pula tercederainya harkat dan martabat seseorang. Bukan hanya mengenai menuduh berzina, namun berbagai tuduhan dan fitnah yang mengancam nama baik orang lain adalah dikategorikan sebagai tindakan pencemaran nama baik. Berbuat kebohongan karena ia telah menuduhkan kesalahan atau dosa itu kepada orang yang tidak bersalah. Dan dosa karena ia telah mengerjakan perbuatan dosa yang dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah. Maka, kedua macam dosa (berbuat dosa dan menuduhkannya kepada orang yang tak berdosa) ditanggungnya secara bersama-sama. Seakan-akan dosa itu sebuah beban yang dipikulnya, yang diungkapkan oleh al-Qur'an seolah-olah dosa itu suatu benda di mana pengungkapan ini semakin memperjelas dan mempertegas maknanya.

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa tidak boleh berbuat kebohongan apalagi menuduh atau menfitnah orang karena perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Kesempurnaan ajaran agama Islam diakui tidak saja secara konsepsional dan teoritik mengatur hal-hal yang bersifat ibadah kepada Tuhan, akan tetapi juga dalam realitas adalah salah satu sistem hukum yang lengkap. Sistem hukum (hukum Islam) tidak hanya memiliki aturan tentang ibadah (aqidah dan akhlak) akan tetapi juga di bidang kemasyarakatan (muamalah) yaitu : di bidang hukum, privat dan di bidang hukum publik (termasuk masalah ketatanegaraan). Dalam hukum pidana Islam, pencemaran nama baik memiliki hubungan yang erat dan illat yang sama dalam jarimah Qadzaf (tuduhan berbuat zina) karena hal ini berkaitan dengan terancamnya harkat dan martabat seorang manusia. Sebagaimana dalam kaidah umum yang berlaku di kalangan fuqaha dalam masalah ini adalah setiap perbuatan yang mewajibkan hukum had,zina, kepada penuduhnya itu artinya seorang menuduh seseorang berbuat suatu kejahatan haruslah mendapatkan sanksi yang tegas pula. Dari uraian di atas jelas bahwa dalam aspek hukum Islam tuduhan dan pencemaran nama baik memiliki dampak yang sangat besar terhadap terciptanya keteraturan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Dengan adanya tuduhan tersebut maka nama baik seseorang akan dipertaruhkan di dalam masyarakat. Bukan tidak mungkin orang yang telah dicemarkan nama baiknya akan dikucilkan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Masyarakat juga akan memandang rendah orang tersebut bahkan bisa sampai pada diisolasinya orang tersebut dari pergaulan kehidupan.

II. KAJIAN PUSTAKA

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal

pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertian masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Dalam kamus Hukum, pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu. Menurut S. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya malu, kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan tercemar. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

III. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Research

yang menggambarkan secara sistematis, normatif, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan.

b. Pendekatan Penelitian Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normatif (hukum Islam) dan yuridis normative (hukum positif) pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian di mana masalah-masalah yang akan dibahas sesuai dalam normanorma atau kaedah-kaedah yang ada, dalam hal ini adalah hokum Islam. Dan penelitian ini juga menekankan pada segi-segi yuridis dengan melihat pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya.

c. Sumber Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya. Dalam pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan sebagai berikut:

1) Kutipan Langsung Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya. Mengutip secara langsung dapat diartikan mengutip pendapat dari sumber aslinya (lengkapi).

2) Kutipan tidak langsung Kutipan tidak langsung merupakan kutipan tidak menurut kata-kata, tetapi menurut pokok pikiran atau semangatnya, dan dinyatakan dalam kata-kata dan bahasa sendiri. Penulisan kutipan tidak langsung panjang dan pendek juga akan dibedakan untuk kepentingan kejelasan.

d. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1) Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik.

2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah.

3) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.

e. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

IV. DISCUSSION

Sebelum membicarakan keterkaitan antara hukum pidana dan Komputer, maka perlu dikemukakan di sini pengertian komputer secara sekilas dan populer. Istilah komputer berasal dari bahasa Inggris computer, yang kata dasarnya to compute yang berarti menghitung. Istilah komputer yang semula artinya penghitung, kemudian berkembang lebih luas karena istilah kalkulator khusus dipakai untuk mesin hitung, yang asal katanya to calculate. Istilah komputer (computer) yang semula dipakai untuk alat menghitung (voting) itu berkembang terus sesuai dengan kemajuan teknologi elektronik yang canggih. Komputer sebagai barang berwujud dan berharga sudah tentu dapat menjadi objek kejahatan. Kejahatan di sini adalah kejahatan biasa atau konvensional, seperti pencurian, perampokan,

pencemaran, pembukaan rahasia, terorisme, mata-mata dan penggelapan. Jadi, di dalam pengertian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu komputer dapat menjadi objek, bukan media atau alat untuk melakukan kejahatan. Misalnya perbuatan mencuri perangkat komputer, merampok komputer, merusak komputer seperti membakar, memecah, menembak dan sebagainya. Bukan ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan komputer. Namun penyalahgunaan komputer yaitu komputer menjadi alat atau media untuk melakukan kejahatan, seperti mencuri uang melalui komputer, membocorkan rahasia perusahaan dan lain sebagainya. Tindak pidana atau *Moeljatno* memberikan istilah ini dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Salah satu isu dari *cyberlaw* yang semakin marak akhir-akhir ini adalah *cybercrime* atau kejahatan yang memiliki keterkaitan erat dengan teknologi informasi. Kejahatan yang terjadi melalui jaringan publik (*internet*) merupakan salah satu konsekuensi negatif dari suatu dunia yang tidak mengenal batas yurisdiksi. Kejahatan yang dikenal sebagai *cybercrime* atau *computer crime* di Indonesia, sebenarnya masih dapat ditangani dengan peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang masih berlaku KUHP dan sebagainya., namun seringkali timbul pertanyaan mengenai relevansi pengaturan tersebut dengan jenis kejahatan yang berkembang sekarang. Jadi menurut saya dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penjatuhan sanksi terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu mengarah

kepada perbuatan pidana dimana berkaitan antara hukum pidana dan komputer yaitu terdapat dalam pasal 27 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan Penjatuhan sanksi terhadap pencemaran nama baik ialah suatu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam suatu sidang di pengadilan. Adapun tindakan pencemaran nama baik dalam perspektif hukum Islam yaitu menuduh zina dimana disini dijelaskan bahwa tindakan tersebut ialah suatu unsur jarimah atau tindak pidana dalam Islam.

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. syariat Islam diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia agar mereka selamat, tenang dalam menjalani kehidupan di dunia. Syariat tersebut berisi aturan-aturan yang pada dasarnya untuk memuliakan 62 manusia. Hal ini terlihat bagaimana syariat Islam mengajarkan sesuai pesannya dalam al-Quran dan Hadis agar saling menghargai dan menghormati kehormatan saudaranya. Menutupi aib yang ada dalam dirinya serta tidak menyiarkan kemaksiatan yang dilakukan, demi menjaga kehormatan, nama baiknya. Meskipun apa yang disiarkan itu merupakan kenyataan. Apalagi menyiarkan kejelekan-kejelekan orang lain yang tidak terbukti kebenarannya secara sengaja. Besarnya perhatian Islam akan hal ini dibuktikan ketegasannya dalam menerapkan hukuman bagi pelaku yang terbukti melakukan penghinaan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang.
2. Islam memandang perbuatan pencemaran nama baik sebagai tindak pidana yang harus dihukum, karena akibat dari perbuatan tersebut 63 menyebabkan nama baik, kehormatan orang lain tercemar dan rusak. Perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalamnya berupa penghinaan, menuduh wanita baik-baik atau laki-laki baik-baik berzina (Qadzaf), ghibah (menyebutkan hal-hal yang tidak disukai saudaranya), membuka aib saudaranya, dan member gelar buruk.
3. Semua perbuatan tersebut dilarang oleh Syara' dan mendapat hukuman sesuai ketentuan dalam al-Quran dan Hadis. Dalam pembuktiannya keterangan dari saksi ataupun pengakuan dapat diterima di pengadilan. Termasuk menerima pengakuan atas dasar penghinaan walaupun ia hanya mendengar dari keterangan orang lain.

B. Saran

1. Pada pelaksanaan hukuman, dalam hukum pidana Islam yang berupa ta'zir, belum tersusun secara sistematis. Baik secara teknis maupun pelaksanaannya.

2. Dibutuhkan klarifikasi atas pasal-pasal dalam KUHP, tentang tuduhan dan penghinaan yang mengarah kepada penguasa negeri, badan umum dan sebagainya, sehingga tidak terjadi diskriminasi hukum.
3. Diperlukan perincian delik tuduhan maupun penghinaan beserta hukumannya dalam hukum Islam, sebagaimana dalam KUHP, sehingga terwujud kepastian hukum. Selain perkara tuduhan zina, hukumannya terbatas pada penetapan ta'zir yang sifat member pelajaran dan dinilai belum berfungsi sebagai tindakan pencegahan dini.
4. Karena sifat dari penelitian ini masih ringan, umum dan jauh dari kesempurnaan, maka diperlukan bahasan-bahasan lebih lanjut, seperti bentuk-bentuk yang ada dalam pencemaran nama baik dan sebagainya.

REFERENCES

- Al.Bukhari. Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah, Al-Jami'u Shahih Al-Mukhtashar, Juz 5. Baerut: Daar Ibnu Katsir, 1987.
- Anwar,Moh. Hukum Pidana Bagian Khusus. Bandung: Citra Aditya Bakti,1994.
- Barkatullah,Halim Abdul. Pidana Hukum Islam. Bandung: Citra Aditya,2003.
- Djazuli. Fikh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam. Jakarta: Rajawali Press, 1996. Hadi,Hardono P. Jati Diri Manusia. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Hadikusuma, Hilman. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung: Pustaka Pelajar,1992.
- Hasan, Hamzah. Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Islam. Makassar: Alauddin University Press, 2012. Haq, Hamka. Islam Rahma Untuk Bangsa. Jakarta: RMBOOKS,2009.
- Hilal Bin Hanbal. Muhammad Bin Ahmad Abdullah, Musnad Ahmad Bin Hanbal, jus 6. Baerut: Alimul Kutub,1998.
- Mahalli, Madjub Ahmad. Hadis-hadis Mutaffaq 'Alaih. Jakarta: Kencana,2004.
- Makarim,Edmon. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: PT Raja Grafindo,2004.
- Marbun,Rocky. Kamus Hukum Lengkap. Jakarta selatan :Transmedia Pustaka, 2012.
- Masri,Rasyid.Mengenal sosiologi . Makassar:Alauddin Press, 2011.